

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN
 INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT
 NOMOR 07 TAHUN 2023
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR PENGELOLAAN DAN
 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI PENYIARAN
 INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian konsekuensi dapat dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik; b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner. 2. Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan; b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang; c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka. 3. Informasi Publik yang dikecualikan melalui

		<p>pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.</p> <p>4. Peraturan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Identitas pejabat PPID yang menetapkan;b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;c. Uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;d. Alasan pengecualian;e. Jangka waktu pengecualian; danf. Tempat dan tanggal penetapan. <p>5. Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; danb. analisis konsekuensi.
--	--	--